



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Inspektorat, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Fungsi Inspektorat;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Daerah Otonom.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang



menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kepulauan Aru.
8. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.
9. Sub kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.

## BAB II

### PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### INSPEKTORAT

##### Pasal 2

- (1) Inspektorat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan Inspektorat dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat melaksanakan fungsi:
  - a. perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Inspektorat;
  - b. memimpin perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Inspektorat;
  - d. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan di bidang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - e. memimpin penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Inspektorat dengan instansi terkait;
  - f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintahan, Lembaga Organisasi, swadaya masyarakat dan atau swasta;
  - g. pembinaan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas terhadap rencana pengawasan meliputi program kerja pengawasan, rencana kerja pemeriksaan, rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan dan rencana pelaporan hasil pemeriksaan;



- h. pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Inspektorat;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya dan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua KELOMPOK PENDUKUNG

### Pasal 3

- (1) Kelompok Pendukung mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Inspektorat yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok pendukung menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) lingkup Inspektorat;
  - b. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat;
  - c. menyusun bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
  - d. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum;
  - e. perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  - f. pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat;
  - g. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau instansi terkait;
  - h. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
  - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



#### Pasal 4

- (1) Sub kelompok Perencanaan** mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan urusan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Inspektorat;
- (2) Sub kelompok Perencanaan** dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja lingkup Inspektorat;
  - b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pelaporan;
  - c. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) serta Penetapan Kinerja lingkup Inspektorat;
  - d. pengumpulan, pengelolaan dan analisa data dalam rangka penyusunan LAKIP lingkup Inspektorat;
  - e. penyiapan bahan koordinasi penyusunan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Inspektorat;
  - f. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan lingkup Inspektorat;
  - g. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Inspektorat sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Inspektorat;
  - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 5

- (1) Sub kelompok Keuangan** mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Inspektorat;
- (2) Sub kelompok Keuangan** dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan program kerja Inspektorat;
  - b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan keuangan;



- c. penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup Inspektorat;
- d. pengumpulan dan pengelolaan data dalam rangka analisa pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas (PPK, PPTK);
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan lingkup Inspektorat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Inspektorat;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan lingkup Inspektorat;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub kelompok Keuangan;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 6

- (1) Sub kelompok Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
- (2) Sub kelompok Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Sub kelompok Umum dan Kepegawaian;
  - b. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
  - c. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
  - d. pengumpulan, pengelolaan dan analisan data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
  - e. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Inspektorat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS lingkup Inspektorat;



- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas bendaharawan barang;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub kelompok umum dan kepegawaian;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Ketiga

#### INSPEKTUR BIDANG PEMBAGIAN WILAYAH I

##### Pasal 7

- (1) Inspektur Bidang Pembagian Wilayah I mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan bawahan dalam kegiatan pengawasan/pemeriksaan di Wilayah I;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Inspektur Bidang Pembagian Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan program kerja dan penetapan kinerja rencana pengawasan/pemeriksaan Wilayah I;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pada Wilayah I;
  - c. perumusan dan penjabaran pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya;
  - d. perumusan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan atau Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah lainnya;
  - e. pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya;
  - f. pengoordinasian pengumpulan pengelolaan dan analisa data dalam rangka evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya;
  - g. pengoordinasian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas di wilayah kerjanya;
  - h. pengoordinasian penyusunan laporan hasil pemeriksaan diwilayah kerjanya;
  - i. pemberian pertimbangan teknis terhadap temuan hasil pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya kepada atasan;



- j. penyelenggaraan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas bawahannya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

### INSPEKTUR BIDANG PEMBAGIAN WILAYAH II

#### Pasal 8

- (1) Inspektur Bidang Pembagian Wilayah II mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan bawahan dalam kegiatan pengawasan/pemeriksaan di Wilayah II;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Bidang Pembagian Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja rencana pengawasan/pemeriksaan Wilayah II;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pada Wilayah II;
  - c. perumusan dan penjabaran pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya;
  - d. perumusan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi di bidang pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan atau Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah lainnya;
  - e. pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya;
  - f. pengoordinasian pengumpulan pengelolaan dan analisa data dalam rangka evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya;
  - g. pengoordinasian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas di wilayah kerjanya;
  - h. pengoordinasian penyusunan laporan hasil pemeriksaan di wilayah kerjanya;
  - i. pemberian pertimbangan teknis terhadap temuan hasil pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya kepada atasan;



- j. penyelenggaraan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas bawahannya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

### INSPEKTUR BIDANG PEMBAGIAN WILAYAH III

#### Pasal 9

- (1) Inspektur Bidang Pembagian Wilayah III mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan bawahan dalam kegiatan pengawasan/pemeriksaan di Wilayah III;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Bidang Pembagian Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan program kerja dan penetapan kinerja rencana pengawasan/pemeriksaan Wilayah III;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pada Wilayah III;
  - c. perumusan dan penjabaran pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya;
  - d. perumusan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi di bidang pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan atau Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah lainnya;
  - e. pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya;
  - f. pengoordinasian pengumpulan pengelolaan dan analisa data dalam rangka evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya;
  - g. pengoordinasian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas di wilayah kerjanya;
  - h. pengoordinasian penyusunan laporan hasil pemeriksaan di wilayah kerjanya;
  - i. pemberian pertimbangan teknis terhadap temuan hasil pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya kepada atasan;



- j. penyelenggaraan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas bawahannya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keenam

### INSPEKTUR BIDANG PEMBAGIAN WILAYAH IV

#### Pasal 10

- (1) Inspektur Bidang Pembagian Wilayah IV mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan bawahan dalam kegiatan pengawasan/pemeriksaan di Wilayah IV;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Bidang Pembagian Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan program kerja dan penetapan kinerja rencana pengawasan/pemeriksaan Wilayah IV;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan pada Wilayah IV;
  - c. perumusan dan penjabaran pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya;
  - d. perumusan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi di bidang pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan atau Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah lainnya;
  - e. pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya;
  - f. pengoordinasian pengumpulan pengelolaan dan analisa data dalam rangka evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya;
  - g. pengoordinasian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas di wilayah kerjanya;
  - h. pengoordinasian penyusunan laporan hasil pemeriksaan di wilayah kerjanya;
  - i. pemberian pertimbangan teknis terhadap temuan hasil pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di wilayah kerjanya kepada atasan;



- j. penyelenggaraan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas bawahannya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### BAB III JABATAN FUNGSIONAL

#### Bagian Ketujuh JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR (JFA)

##### Pasal 11

- (1) Pengendali Mutu (PM)** mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengarahkan pelaksana fungsi teknis dan fungsi administrasi organisasi audit;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Mutu (PM) melaksanakan fungsi:**
  - a. menerima rencana kegiatan audit dari pejabat struktural/manajer audit;
  - b. menerima penugasan dari pejabat struktural/manajer audit;
  - c. membahas penugasan yang diterima dengan anggota tim;
  - d. membuat anggaran waktu audit;
  - e. mengarahkan audit;
  - f. mereview dan menyetujui audit program;
  - g. mengkomunikasikan audit program dengan Pengendali Teknis dan Ketua Tim;
  - h. berkonsultasi/diskusi dengan pemberi tugas tentang hal-hal yang menyangkut masalah audit;
  - i. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas audit;
  - j. menghadiri pertemuan monitoring yang dilakukan oleh pemberi tugas;
  - k. menetapkan perubahan/penyesuaian terhadap audit program;
  - l. melakukan review terhadap konsep laporan hasil audit;
  - m. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas audit;
  - n. menandatangani laporan hasil audit;
  - o. menilai kinerja Pengendali Teknis dan Ketua Tim; dan
  - p. melakukan pembahasan hasil audit dengan auditan.



## Pasal 12

- (1) Pengendali Teknis (PT) mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan melaksanakan Fungsi Teknis (Ketua Tim dan Anggota Tim);
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Teknis (PT) melaksanakan fungsi:
  - a. membantu Pengendali Mutu mempelajari dan membicarakan penugasan audit;
  - b. membantu Pengendali Mutu membuat anggaran waktu audit;
  - c. mengawasi pelaksanaan audit;
  - d. mereview audit program;
  - e. membantu PM mengkomunikasikan audit program kepada Ketua Tim dan Anggota Tim;
  - f. membantu PM menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan pemberi tugas, Ketua Tim dan Anggota Tim;
  - g. mengajukan usul audit program;
  - h. melakukan supervisi atas pelaksanaan penugasan audit;
  - i. melakukan review atas realisasi pelaksanaan penugasan audit dengan audit program yang dilakukan Ketua Tim dan Anggota Tim;
  - j. melakukan review atas KKA;
  - k. melakukan review atas konsep laporan hasil audit;
  - l. melakukan evaluasi kinerja Ketua Tim dan Anggota Tim; dan
  - m. membantu PM dalam pembahasan hasil audit dengan auditan.

## Pasal 13

- (1) Ketua Tim mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan dan mengarahkan Anggota Tim;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Tim melaksanakan fungsi:
  - a. melakukan audit sesuai dengan penugasannya;
  - b. mengumpulkan dan menganalisis data untuk penyusunan audit program dengan PM/PT;
  - c. membantu PM/PT mengkomunikasikan audit program kepada Anggota Tim;
  - d. memberi tugas kepada Anggota Tim;
  - e. mensupervisi Anggota Tim;
  - f. membantu PM/PT menyelenggarakan konsultasi/diskusi dengan pemberi tugas dan intern tim;



- g. melakukan audit sesuai dengan audit program dan membuat KKA-nya;
- h. melakukan review atas KKA yang dibuat Anggota Tim;
- i. membuat evaluasi mingguan terhadap pelaksanaan tugas audit;
- j. menyusun simpulan hasil audit;
- k. menyusun konsep laporan hasil audit;
- l. melakukan evaluasi atas kinerja Anggota Tim; dan
- m. membantu PT dalam pembahasan hasil audit dengan auditan.

#### Pasal 14

- (1) Anggota Tim mempunyai tugas melakukan audit sesuai dengan audit program yang diberikan oleh Ketua Tim;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Tim melaksanakan fungsi:
  - a. mempelajari audit program;
  - b. membicarakan dan menerima penugasan dari Ketua Tim;
  - c. melaksanakan audit sesuai dengan audit program;
  - d. membuat Kertas Kerja Audit (KKA);
  - e. membuat simpulan hasil audit yang menjadi tugasnya;
  - f. membantu Ketua Tim menyusun konsep laporan hasil audit; dan
  - g. membantu Ketua Tim dalam pembahasan hasil audit dengan auditan.

#### Bagian Kedelapan

#### JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAH URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH (P2UPD)

#### Pasal 15

**Pengawas Pemerintahan Pertama** mempunyai tugas:

- (1) melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;
- (2) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai persandian;
- (3) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;
- (4) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan prasarana;
- (5) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya manusia kesehatan;



- (6) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;
- (7) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;
- (8) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga mengenai kepemudaan;
- (9) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga mengenai Olahraga;
- (10) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- (11) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- (12) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
- (13) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;
- (14) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;
- (15) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
- (16) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
- (17) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- (18) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program kegiatan bidang sosial;
- (19) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
- (20) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan;
- (21) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- (22) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
- (23) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;
- (24) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;



- (6) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai obat dan perbekalan kesehatan;
- (7) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan masyarakat;
- (8) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga mengenai kepemudaan;
- (9) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olahraga mengenai Olahraga;
- (10) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;
- (11) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
- (12) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pengelolaan umum;
- (13) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai pengelolaan umum;
- (14) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan darat;
- (15) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai pos dan telekomunikasi;
- (16) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang sosial;
- (17) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- (18) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan program kegiatan bidang sosial;
- (19) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;
- (20) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai penganugerahan tanda kehormatan;
- (21) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
- (22) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber daya air;
- (23) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air minum;
- (24) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai air limbah;



- (6) (25) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai persampahan;
- (7) (26) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase;
- (8) (27) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai permukiman;
- (9) (28) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bangunan gedung dan lingkungan;
- (10) (29) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai kelautan;
- (11) (30) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;
- (12) (31) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;
- (13) (32) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai tanaman pangan dan hortikultura;
- (14) (33) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;
- (15) (34) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;
- (16) (35) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi hutan;
- (17) (36) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- (18) (37) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- (19) (38) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan taman hutan raya;
- (20) (39) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;
- (21) (40) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;
- (22) (41) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai industri pengelolaan hasil hutan;
- (23) (42) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan;



- (43) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;
- (44) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan negara bukan bidang kehutanan;
- (45) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
- (46) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;
- (47) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan tanaman hiasan;
- (48) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun;
- (49) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- (50) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga konservasi;
- (51) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan hutan;
- (52) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penebangan, penanaman dan pemungutan hasil hutan;
- (53) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai usaha industri;
- (54) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai mengenai perlindungan usaha industri;
- (55) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai mengenai pemasaran;
- (56) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sumber daya manusia;
- (57) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai Lingkungan hidup;
- (58) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan prasarana;
- (59) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai data industri;
- (60) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi legal;



- (61) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;
- (62) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar; dan
- (63) melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan di kabupaten dan desa.

## Pasal 16

**Pengawas Pemerintahan Muda mempunyai tugas:**

- (1) melakukan pengawasan umum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- (2) melakukan pengawasan teknis penerapan SPMINSPK;
- (3) melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- (4) melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;
- (5) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan catatan sipil;
- (6) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;
- (7) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;
- (8) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan;
- (9) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan;
- (10) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan;
- (11) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan kesehatan;



- (12) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan ketenagakerjaan;
- (13) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai keamanan pangan;
- (14) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perkeretaapian;
- (15) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;
- (16) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial;
- (17) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pengawasan bidang sosial;
- (18) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sarana dan prasarana sosial;
- (19) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai sistem informasi kesejahteraan sosial;
- (20) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan pedesaan;
- (21) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi;
- (22) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai umum;
- (23) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan tangkap;
- (24) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan budidaya;
- (25) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai peternakan dan kesehatan hewan;
- (26) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;
- (27) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;
- (28) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;
- (29) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan produksi;



- (30) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;
- (31) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- (32) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- (33) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;
- (34) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- (35) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan;
- (36) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai sistem informasi kehutanan (numerik dan parsial);
- (37) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;
- (38) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
- (39) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;
- (40) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan;
- (41) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;
- (42) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;
- (43) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;
- (44) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) kehutanan;
- (45) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan;



- (46) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang kehutanan;
- (47) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perizinan;
- (48) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai fasilitas industri;
- (49) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;
- (50) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai permodalan;
- (51) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kerjasama industri;
- (52) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai kelembagaan;
- (53) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- (54) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam negeri;
- (55) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai geologi;
- (56) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai ketenagakerjaan;
- (57) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;
- (58) melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupaten dan desa;
- (59) melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;
- (60) melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
- (61) melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di provinsi; dan
- (62) melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di kabupaten.

## Pasal 17

**Pengawas Pemerintahan Madya mempunyai tugas:**

- (1) melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK



yang dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD);

- (2) melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);
- (3) melakukan pengawasan umum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- (4) melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
- (5) melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
- (6) melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- (7) melakukan pengawasan barang asset daerah;
- (8) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- (9) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;
- (10) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;
- (11) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;
- (12) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- (13) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- (14) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar;



- (15) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai serta kurikulum;
- (16) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan;
- (17) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan sumber daya manusia;
- (18) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;
- (19) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
- (20) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan pangan;
- (21) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan laut;
- (22) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial;
- (23) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
- (24) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial;
- (25) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai bina marga;
- (26) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang;
- (27) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;
- (28) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penataan kawasan hutan;
- (29) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;
- (30) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- (31) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);



- (32) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;
- (33) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha pemanfaatan hutan lindung;
- (34) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
- (35) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;
- (36) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;
- (37) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;
- (38) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;
- (39) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perencanaan dan program;
- (40) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai standarisasi;
- (41) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengawasan industri;
- (42) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai perdagangan luar negeri;
- (43) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pengembangan ekspor nasional;
- (44) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
- (45) melakukan evaluasi atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- (46) melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
- (47) melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;
- (48) melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
- (49) melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten;



- (50) melakukan evaluasi daerah otonom baru kabupaten;
- (51) melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya; dan
- (52) melakukan evaluasi laporan akuntabilitas meliputi komponen departemen.

## Pasal 18

Pengawas Pemerintahan Utama mempunyai tugas:

- (1) melakukan pengawasan umum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- (2) melakukan pengawasan umum penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang di tuangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD);
- (3) melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- (4) melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, evaluasi, pengujian/penilaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- (5) melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah/negara;
- (6) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;
- (7) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu pendidikan;
- (8) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;
- (9) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan mengenai perhubungan udara;
- (10) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial;
- (11) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah pengelolaan hukum;



- (12) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahun) unit kesatuan hutan produksi (KPHP);
- (13) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;
- (14) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutang lindung;
- (15) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
- (16) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan mengenai kerjasama perdagangan internasional;
- (17) melakukan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- (18) melakukan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
- (19) melakukan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
- (20) melakukan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Daerah;
- (21) melakukan klarifikasi atas Peraturan Daerah;
- (22) melakukan klarifikasi atas Peraturan Kepala Daerah;
- (23) melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi;
- (24) melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;
- (25) melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati;
- (26) melakukan pengawasan atas indikasi penyalagunaan wewenang;
- (27) melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi;
- (28) melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi; dan
- (29) melakukan evaluasi daerah otonom baru Provinsi.



**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.


Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 28 Desember 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,

  
\_\_\_\_\_  
JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


  
\_\_\_\_\_  
MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR..52

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM,

  
\_\_\_\_\_  
NOVY EDWIN M. SOLISSA